

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 04/BC/2020

TENTANG

TATA LAKSANA PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN UNTUK PERUSAHAAN

PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR UNTUK

PENANGANAN DAMPAK BENCANA PENYAKIT VIRUS CORONA

(*CORONAVIRUS DISEASE 2019/COVID-19*)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Dan/Atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (*Coronavirus Disease 2019/Covid-19*), perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Pemberian Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (*Coronavirus Disease 2019/Covid-19*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1769) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 848);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.4/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 965) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.4/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1367);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor barang dan bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1669);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor barang dan bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1670);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (*Coronavirus Disease 2019/Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 363);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN UNTUK PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR UNTUK PENANGANAN DAMPAK BENCANA PENYAKIT VIRUS CORONA (*CORONAVIRUS DISEASE 2019/COVID-19*).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, yang selanjutnya disebut KITE Pembebasan, adalah pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan barang dan bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
2. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, yang selanjutnya disebut KITE Pengembalian, adalah pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan barang dan bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
3. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil Menengah, yang selanjutnya disebut KITE IKM, adalah kemudahan berupa pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/ atau pemasukan barang dan/ atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor dan/atau penyerahan produksi IKM.
4. Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
5. Perusahaan KITE Pembebasan adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan.

6. Perusahaan KITE Pengembalian adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pengembalian.
7. Perusahaan KITE IKM adalah badan usaha yang memenuhi kriteria industri kecil atau industri menengah dan telah ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE IKM.
8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
9. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

## BAB II

### INSENTIF TAMBAHAN UNTUK PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

#### Bagian Pertama

Pemasukan Barang yang Berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM

#### Pasal 2

- (1) Barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM berupa barang dan/atau bahan untuk diolah lebih lanjut atau digabungkan dengan hasil produksi Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM, diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- (2) Fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan terhadap Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM yang hasil produksinya 100% (seratus persen) diekspor berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM.
- (3) Terhadap pemasukan barang oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak:
  - a. wajib membuat faktur pajak yang diberikan keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT EKS PMK 31/PMK.04/2020"; dan
  - b. tidak dapat menggunakan faktur pajak gabungan.
- (4) Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM melakukan pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Surat Serah Terima Barang Lokal (SSTB-L).
- (5) Surat Serah Terima Barang Lokal (SSTB-L) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM kepada:
  - a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pabean penerbit Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM;
  - b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM terdaftar; dan
  - c. pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak.
- (6) Surat Serah Terima Barang Lokal (SSTB-L) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan secara elektronik.

- (7) Terhadap Surat Serah Terima Barang Lokal (SSTB-L) yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, atau Kepala Kantor Pabean penerbit Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM melakukan penelitian berupa pemenuhan ketentuan 100% (seratus persen) ekspor hasil produksi oleh perusahaan KITE Pembebasan atau KITE IKM berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM.
- (8) Penelitian pemenuhan ketentuan 100% (seratus persen) ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan kembali dalam hal perusahaan melakukan perubahan data pada Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM terkait tujuan hasil produksi.
- (9) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didapatkan tidak memenuhi ketentuan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pabean penerbit Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM menyampaikan surat pemberitahuan tidak dipenuhinya ketentuan pemberian fasilitas kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM terdaftar paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak SSTB-L diterima.
- (10) Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, atau Kepala Kantor Pabean penerbit Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, mengadministrasikan Surat Serah Terima Barang Lokal (SSTB-L).

- (11) Surat Serah Terima Barang Lokal (SSTB-L) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) Surat pemberitahuan tidak dipenuhinya ketentuan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 3

- (1) Terhadap pemasukan barang oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan penyelesaian dengan cara diolah, dirakit, dan/atau dipasang untuk diekspor.
- (2) Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM wajib melakukan ekspor atas hasil olah, rakit dan/atau pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak dilakukan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Batas waktu ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam hal:
  - a. terdapat penundaan ekspor dari pembeli;
  - b. terdapat pembatalan ekspor atau penggantian pembeli; dan/atau
  - c. terdapat kondisi kahar (*force majeure*), seperti peperangan, bencana alam, atau kebakaran.
- (4) Pemberitahuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pabean penerbit Surat Keputusan

Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM dengan menyebutkan alasan perpanjangan dan melampirkan bukti pendukung alasan perpanjangan.

- (5) Pemberitahuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara elektronik.
- (6) Pemberitahuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu ekspor atau batas waktu perpanjangan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pabean penerbit Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM.
- (3) Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik.
- (4) Terhadap laporan realisasi ekspor yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pabean penerbit Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap:

- a. dokumen pabean pemberitahuan ekspor; dan
  - b. batas waktu ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (3).
- (5) Verifikasi dokumen pabean pemberitahuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh Sistem Komputer Pelayanan dengan menghasilkan laporan hasil penelitian realisasi ekspor.
- (6) Laporan hasil penelitian realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan laporan hasil rekonsiliasi elemen data berupa nomor dan tanggal dokumen pabean pemberitahuan ekspor dengan *outward manifest*.
- (7) Dalam hal hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didapatkan tidak sesuai:
- a. Sistem Komputer Pelayanan akan memberikan respon tidak rekonsiliasi kepada Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM dan pemberitahuan untuk menyampaikan dokumen kelengkapan; atau
  - b. Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum tersedia, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan tidak rekonsiliasi kepada Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM dan pemberitahuan untuk menyampaikan dokumen kelengkapan.
- (8) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
- a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
  - b. SSTB, dalam hal barang ekspor gabungan;
  - c. Invoice;
  - d. Packing list; dan
  - e. House B/L atau AWB.
- (9) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor

Pabean penerbit Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak disampaikan pemberitahuan tidak rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- (10) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat disampaikan secara elektronik.
- (11) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (12) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan laporan hasil penelitian realisasi ekspor.
- (13) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak sesuai atau Perusahaan KITE Pembebasan atau Pembebasan KITE IKM tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pabean penerbit Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi laporan realisasi ekspor disertai dengan keterangan tidak rekonsiliasi.
- (14) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pabean penerbit Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan dilampiri Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM terdaftar.

- (15) Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (16) Pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 5

- (1) Terhadap pemasukan barang yang tidak dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM wajib melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula tidak dipungut pada saat pemasukan oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM.
- (2) Dasar pengenaan pajak pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar harga pemasukan barang atau harga jual dalam hal telah dilakukan penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (3) Kewajiban pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat mana yang lebih dahulu:
  - a. saat terutang atas dilakukannya penyerahan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan; atau
  - b. berakhirnya batas waktu ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau batas waktu perpanjangan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

- (4) Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak dengan Kode Akun Pajak yaitu PPN dalam negeri dan Kode Jenis Setoran yaitu setoran untuk pembayaran PPN yang sebelumnya mendapatkan fasilitas.
- (5) Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikreditkan, pada Masa Pajak dilakukannya pembayaran.
- (6) Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM dikenai sanksi administrasi atas keterlambatan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam hal pembayaran dilakukan setelah saat terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Pengkreditan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## Bagian Kedua

### Penyerahan Hasil Produksi Perusahaan KITE Pembebasan atau KITE Pengembalian ke Kawasan Berikat

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE Pengembalian dapat melakukan penyerahan hasil produksi ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut atau digabungkan dengan hasil produksi Kawasan Berikat.

- (2) Penyerahan hasil produksi dari Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE Pengembalian kepada Kawasan Berikat mendapat penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (3) Penyerahan hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4).
- (4) Dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai:
  - a. dokumen pengeluaran hasil produksi dari Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE Pengembalian ke Kawasan Berikat;
  - b. dokumen pengangkutan hasil produksi dari Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE Pengembalian ke Kawasan Berikat; dan
  - c. dokumen pemasukan ke Kawasan Berikat dari Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE Pengembalian.
- (5) Terhadap penyerahan hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE Pengembalian yang menyerahkan barang kena pajak:
  - a. wajib membuat faktur pajak yang diberikan keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI PP TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT";
  - b. tidak dapat menggunakan faktur pajak gabungan; dan
  - c. menyimpan dan memelihara dengan baik buku, catatan, dan dokumen terkait penyerahan ke Kawasan Berikat di tempat usahanya.

Pasal 7

- (1) Dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibuat oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE Pengembalian.
- (2) Dokumen BC 2.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE Pengembalian dalam bentuk tulisan di atas formulir dan/atau secara elektronik.
- (3) Atas dokumen BC 2.4 yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
  - a. melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran pengisian;
  - b. memberikan nomor dan tanggal pendaftaran pada dokumen BC 2.4 dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a didapatkan sesuai; dan
  - c. memberikan penolakan disertai dengan alasan penolakan dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a didapatkan tidak sesuai.
- (4) Atas dokumen BC 2.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan pabean meliputi:
  - a. penelitian dokumen; dan/atau
  - b. pemeriksaan fisik barang secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. didapatkan sesuai, dokumen BC 2.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4; atau
  - b. didapatkan tidak sesuai, dokumen BC 2.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4 setelah dilakukan perubahan data BC 2.4.

- (6) Dalam hal dokumen BC 2.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b telah diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
  - a. melakukan pemasangan tanda pengaman; dan
  - b. menyerahkan rekapitulasi dokumen BC 2.4 yang telah diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4 kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat.
- (7) Dokumen BC 2.4 dan surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dokumen pengangkutan hasil produksi dari Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE Pengembalian ke Kawasan Berikat.
- (8) Tata cara pembuatan dokumen BC 2.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean impor.
- (9) Tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemeriksaan pabean.
- (10) Surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 8

- (1) Pemasukan hasil produksi dari Perusahaan KITE ke Kawasan Berikat dilakukan:
  - a. pengawasan pemasukan;
  - b. pelepasan tanda pengaman; dan
  - c. pengawasan pembongkaran,oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat.

- (2) Atas pemasukan hasil produksi dari Perusahaan KITE ke Kawasan Berikat dilakukan pemeriksaan fisik secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Pemeriksaan fisik serta kegiatan pengawasan yang bersifat fisik seperti pengawasan pemasukan, pelepasan tanda pengaman, pengawasan pembongkaran barang, dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti CCTV yang ada di Kawasan Berikat, *video call*, tandatangan elektronik, serta teknologi informasi yang lain.
- (4) Dalam hal hasil kegiatan pengawasan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadatan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan tanda tangan dan stempel basah kantor pabean pada surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4 sebagai persetujuan pemasukan.
- (5) Dalam hal Kawasan Berikat ditetapkan sebagai Kawasan Berikat Mandiri, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.
- (6) Tanggung jawab atas pungutan negara yang terutang atas hasil produksi yang diserahkan Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE Pengembalian tersebut menjadi tanggung jawab Kawasan Berikat penerima barang terhitung sejak hasil produksi diterima oleh Kawasan Berikat.
- (7) Dalam hal hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadatan tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan pada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat.

#### Pasal 9

Dokumen BC 2.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang dilampiri dengan surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4 yang telah diterbitkan dan diberikan persetujuan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat digunakan sebagai:

- a. pertanggungjawaban atas barang dan/atau bahan oleh Perusahaan KITE Pembebasan sepanjang dilakukan dalam periode KITE Pembebasan; atau
- b. dasar pengajuan permohonan pengembalian Bea Masuk oleh Perusahaan KITE Pengembalian sepanjang dilakukan dalam periode jangka waktu ekspor dan diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4) oleh Kantor Pabean pengawas Kawasan Berikat.

### Bagian Ketiga

#### Penyerahan Hasil Produksi Perusahaan KITE Pembebasan ke Perusahaan KITE IKM

##### Pasal 10

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan dapat melakukan penyerahan hasil produksi ke Perusahaan KITE IKM untuk diolah lebih lanjut atau digabungkan dengan hasil produksi Perusahaan KITE IKM.
- (2) Penyerahan hasil produksi dari Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemasukan barang dan/atau bahan oleh Perusahaan KITE IKM.
- (3) Pemasukan barang dan/atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perekaman oleh Perusahaan KITE IKM ke modul KITE IKM.
- (4) Pemasukan barang dan/atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian fasilitas KITE IKM.

- (5) Penyerahan hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4).
- (6) Dokumen BC 2.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai:
  - a. dokumen pengeluaran hasil produksi dari Perusahaan KITE Pembebasan ke Perusahaan KITE IKM;
  - b. dokumen pengangkutan hasil produksi dari Perusahaan KITE Pembebasan ke Perusahaan KITE IKM; dan
  - c. dokumen pemasukan ke Perusahaan KITE IKM dari Perusahaan KITE Pembebasan.
- (7) Terhadap penyerahan hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada saat penyerahan barang kepada Perusahaan KITE IKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (8) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap penyerahan barang dari Perusahaan KITE Pembebasan ke Perusahaan KITE IKM dengan menggunakan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 11

- (1) Dokumen BC 2.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dibuat oleh Perusahaan KITE Pembebasan.
- (2) Dokumen BC 2.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Perusahaan KITE Pembebasan dalam

bentuk tulisan di atas formulir dan/atau secara elektronik.

- (3) Atas dokumen BC 2.4 yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
  - a. melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran pengisian;
  - b. memberikan nomor dan tanggal pendaftaran pada dokumen BC 2.4 dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a didapatkan sesuai; dan
  - c. memberikan penolakan disertai dengan alasan penolakan dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a didapatkan tidak sesuai.
- (4) Atas dokumen BC 2.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan pabean meliputi:
  - a. penelitian dokumen; dan/atau
  - b. pemeriksaan fisik barang secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. didapatkan sesuai, dokumen BC 2.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4; atau
  - b. didapatkan tidak sesuai, dokumen BC 2.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4 setelah dilakukan perbaikan data BC 2.4.
- (6) Dalam hal dokumen BC 2.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b telah diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pemasangan tanda pengaman.

- (7) Dokumen BC 2.4 dan surat persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dokumen pengangkutan hasil produksi dari Perusahaan KITE Pembebasan ke Perusahaan KITE IKM.
- (8) Tata cara pembuatan dokumen BC 2.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean impor.
- (9) Tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemeriksaan pabean.
- (10) Surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 12

- (1) Pemasukan barang ke Perusahaan KITE IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan:
  - a. pengawasan pemasukan;
  - b. pelepasan tanda pengaman; dan
  - c. pengawasan pembongkaran,oleh Pejabat Bea dan Cukai penerbit Surat Keputusan Penetapan KITE IKM atau yang mengawasi Perusahaan KITE IKM.
- (2) Atas pemasukan barang ke Perusahaan KITE IKM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisik secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Dalam hal hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai penerbit Surat Keputusan Penetapan KITE IKM atau yang mengawasi Perusahaan KITE IKM:
  - a. memberikan tanda tangan dan stempel basah kantor pabean pada surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4 sebagai persetujuan pemasukan;

- b. melakukan perekaman data dokumen BC 2.4 ke Sistem Komputer Pelayanan; dan
  - c. melakukan pemotongan kuota jaminan atas pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Pemotongan kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) dilakukan dengan cara mengurangi saldo kuota jaminan dengan nilai pungutan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang dan/atau bahan yang dimasukkan oleh Perusahaan KITE IKM.
  - (5) Dalam hal nilai Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dimasukkan ke Perusahaan KITE IKM melebihi kuota jaminan, Perusahaan KITE IKM menyerahkan jaminan.
  - (6) Tanggung jawab atas pungutan negara yang terutang atas hasil produksi yang diserahkan Perusahaan KITE Pembebasan tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan KITE IKM penerima barang terhitung sejak surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4 yang telah diterbitkan dan diberikan persetujuan pemasukan.
  - (7) Dalam hal hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan pada Kantor Pabean yang mengawasi Perusahaan KITE IKM.

### Pasal 13

Dokumen BC 2.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang dilampiri dengan surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4 yang telah diterbitkan dan diberikan persetujuan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas barang dan/atau bahan oleh Perusahaan KITE Pembebasan sepanjang dilakukan dalam periode KITE Pembebasan.

Bagian Keempat

Penjualan Hasil Produksi Perusahaan KITE Pembebasan atau  
Perusahaan KITE IKM ke Tempat Lain di Dalam Daerah Pabean

Pasal 14

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE IKM dapat melakukan penjualan hasil produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean dengan jumlah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari realisasi seluruh nilai ekspor pada tahun sebelumnya.
- (2) Nilai ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari kegiatan:
  - a. ekspor dengan menggunakan fasilitas KITE; dan
  - b. ekspor umum,yang dilakukan oleh Perusahaan KITE Pembebasan dan KITE IKM.
- (3) Untuk mendapatkan nilai batasan penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pabean penerbit Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara elektronik.
- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor:
  - a. menerbitkan kartu kendali penjualan hasil produksi yang memuat nilai batasan penjualan hasil produksi berdasarkan data ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
  - b. menyampaikan kartu kendali penjualan hasil produksi kepada Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM.

- (6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai penerbit Surat Keputusan Penetapan Perusahaan KITE Pembebasan menyerahkan kartu kendali penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi pengolahan atau pabrik Perusahaan KITE Pembebasan.
- (7) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan kartu kendali penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Kartu kendali penjualan hasil produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 15

- (1) Atas penjualan hasil produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);
  - b. melampirkan kartu kendali yang memuat batasan penjualan hasil produksi dan memuat data rekapitulasi nilai ekspor pada tahun sebelumnya;
  - c. Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE IKM wajib:

1. membayar Bea Masuk berdasarkan:
    - a) nilai pabean, klasifikasi dan tarif yang berlaku pada saat barang dan/atau bahan diimpor; dan
    - b) dalam hal pembebanan tarif Bea Masuk untuk barang dan/atau bahan lebih tinggi dari pembebanan tarif Bea Masuk untuk hasil produksi, dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk yaitu pembebanan tarif Bea Masuk hasil produksi yang berlaku pada saat penjualan hasil produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean;
  2. melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula tidak dipungut dengan dasar pengenaan pajak sebesar nilai impor; dan
  3. memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada saat penyerahan barang kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  - d. Penjualan hasil produksi yang berasal dari bahan baku yang dikenakan Bea Masuk Tambahan kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean dikecualikan dari kewajiban untuk membayar Bea Masuk Tambahan.
- (2) Dokumen BC 2.4 dan kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Perusahaan KITE Pembebasan atau yang menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Perusahaan KITE IKM.

- (3) Terhadap pengajuan dokumen BC 2.4 dan kartu kendali penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea melakukan pemeriksaan pabean.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4 dan melakukan pemotongan kuota penjualan pada kartu kendali penjualan hasil produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean;
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengembalikan berkas untuk diperbaiki.
- (6) Tata cara pembayaran, pelunasan, dan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pembayaran, pelunasan, dan pemungutan.

#### Pasal 16

Penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas barang dan/atau bahan sepanjang dilakukan dalam periode KITE Pembebasan atau periode KITE IKM dan memenuhi batasan penjualan hasil produksi.

### BAB III LAIN-LAIN

#### Pasal 17

- (1) Penyampaian dokumen secara elektronik dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (2) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum tersedia, penyampaian dokumen dilakukan melalui surat elektronik atau secara tertulis.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2020  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto 

LAMPIRAN  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER- 04/BC/2020  
 TENTANG  
 TATA LAKASANA PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN  
 UNTUK PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS  
 KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR UNTUK  
 PENANGANAN DAMPAK BENCANA PENYAKIT VIRUS  
 CORONA (CORONAVIRUS DISEASE 2019/COVID-19)

**A. Contoh Format Surat Serah Terima Barang Lokal**

<b>SURAT SERAH TERIMA BARANG LOKAL</b>			
Nomor : .....(1).....		Tanggal : .....(2).....	
<b>Penjual Barang</b>		<b>Penerima Barang</b>	
NPWP	: .....(3).....	NPWP	: .....(6).....
Nama Perusahaan	: .....(4).....	Nomor SKEP KITE	: .....(7)..... : .....(8).....
Alamat	: .....(5)..... .....	Nama Perusahaan	: .....(9).....
		Alamat	: .....(10).....
		KPP	: .....(11).....
<b>Data Perdagangan</b>			
Faktur Penjualan/ Invoice	: .....(12).....	Jumlah & Jenis Kemasan	: .....(16).....
No Faktur Pajak	: .....(13).....	Barang telah diterima	
PPN Tidak Dipungut (Rp)	: .....(14).....	Di	: .....(17).....
PPnBM Tidak Dipungut (Rp)	: .....(15).....	Pada tanggal	: .....(18).....
<b>Data Barang</b>			
No	Uraian jenis barang secara lengkap, kode barang, merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi lain	Jumlah, Jenis Satuan dan Berat Bersih (Kg)	Harga Penyerahan (Rp)
(19)	.....(20).....	.....(21).....	.....(22).....
Pengirim/Penjual Barang .....(23)....., .....(24).....		Penerima/Pembeli Barang .....(25)....., .....(26).....	
Tanda tangan dan cap perusahaan Nama/Jabatan		Tanda tangan dan cap perusahaan Nama/Jabatan	

Peruntukan:

1. Pengirim Barang,
2. Penerima Barang,
3. Kepala Kantor Wilayah DJBC,
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

### **Petunjuk Pengisian SSTBL**

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor SSTBL berdasarkan penomoran surat oleh Perusahaan KITE.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) SSTB (nomor (1) dan nomor (2) diisi oleh Perusahaan KITE).
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan penjual barang.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama perusahaan penjual barang.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat perusahaan penjual barang.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan KITE sebagai pembeli Barang.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor SKEP Penetapan sebagai Penerima Fasilitas KITE.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) SKEP Penetapan sebagai Penerima Fasilitas KITE.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Perusahaan KITE sebagai pembeli Barang.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Perusahaan KITE sebagai pembeli Barang.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan KITE terdaftar
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor dan tanggal faktur penjualan atau invoice atas pemasukan barang dari TLDDP.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal faktur pajak atas pemasukan barang dari TLDDP.
- Nomor (14) : Diisi dengan total nilai PPN tidak dipungut atas pemasukan barang dari TLDDP.
- Nomor (15) : Diisi dengan total nilai PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang dari TLDDP.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah dan jenis kemasan atas pemasukan barang dari TLDDP.
- Nomor (17) : Diisi dengan lokasi penerimaan barang
- Nomor (18) : Diisi dengan waktu penerimaan barang.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor urutan.
- Nomor (20) : Diisi dengan uraian jenis barang secara lengkap, kode barang, merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi lain.
- Nomor (21) : Diisi dengan jumlah, jenis satuan, dan berat bersih dalam kilogram atas barang.
- Nomor (22) : Diisi dengan harga penyerahan atas pemasukan Barang dari TLDDP.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama kota tempat perusahaan penjual barang
- Nomor (24) : Diisi dengan tanggal dilakukannya penandatanganan oleh perusahaan penjual barang.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama kota tempat perusahaan KITE sebagai pembeli barang
- Nomor (26) : Diisi dengan tanggal dilakukannya penandatanganan oleh perusahaan KITE sebagai pembeli barang.

**B. Contoh Format Surat Pemberitahuan Tidak Dipenuhinya Ketentuan Pemberian Fasilitas**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH / KPU/ KANTOR PABEAN  
-----

Nomor : .....(1)..... Tanggal .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Pemberitahuan Tidak Dipenuhinya Ketentuan Pemberian Fasilitas

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan kegiatan serah terima barang oleh perusahaan KITE Pembebasan/ KITE IKM\* dengan mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan PMK 31/PMK.04/2020 yang dilakukan oleh:

Nama Perusahaan : .....(7).....  
NPWP : .....(8).....  
Nomor/Tgl SKEP : .....(9).....  
Jenis Fasilitas : .....(10).....

bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian, perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan pemberian fasilitas atas barang sebagaimana tercantum di bawah ini:

No	Nomor SSTB	Tanggal SSTB	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor,

ttd.

Nama

**Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tidak Dipenuhinya Ketentuan Pemberian Fasilitas**

- Nomor (1) : Diisi dengan penomoran surat Kantor Wilayah / KPU / KPPBC.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal penomoran surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (5) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang mengawasi perusahaan KITE.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Perusahaan KITE.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan KITE.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor dan tanggal SKEP Penetapan sebagai Penerima Fasilitas KITE.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis Fasilitas KITE (KITE Pembebasan atau KITE IKM).
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor SSTB.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal SSTB.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor Faktur Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal Faktur Pajak.

### C. Contoh Format Surat Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Ekspor

KOP SURAT PERUSAHAAN

-----

Nomor : .....(1)..... Tanggal .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Ekspor

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU/KPPBC .....(5).....  
di .....(6).....

Dengan hormat, kami:

Nama Perusahaan : .....(7).....  
NPWP : .....(8).....  
Nomor/Tgl SKEP : .....(9).....  
Jenis Fasilitas : .....(10).....

memperpanjang batas waktu ekspor atas bahan/barang yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan PMK 31/PMK.04/2020 dengan data sebagai berikut:

No	Nomor & Tanggal SSTB	Nomor & Tanggal Faktur Pajak	Nomor Urut Barang	Uraian jenis barang	Jumlah, Jenis Satuan dan Berat Bersih (Kg)	Alasan Perpanjangan
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain berupa:

1. ....;
2. ....

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab  
Perusahaan/Direksi

ttd.

Nama

Tembusan :  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (18)

**Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu  
Ekspor**

- Nomor (1) : Diisi dengan penomoran surat perusahaan
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal penomoran surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (5) : Diisi dengan Kantor Wilayah / KPU / KPPBC yang menerbitkan SKEP Penetapan sebagai Penerima Fasilitas KITE.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Kantor Wilayah / KPU / KPPBC yang menerbitkan SKEP Penetapan sebagai Penerima Fasilitas KITE.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Perusahaan KITE.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan KITE.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor dan tanggal SKEP Penetapan sebagai Penerima Fasilitas KITE.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis Fasilitas KITE.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor dan tanggal SSTB.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal Faktur Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor urut barang yang diberitahukan pada SSTB.
- Nomor (15) : Diisi dengan uraian jenis barang yang diberitahukan pada SSTB.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah, jenis satuan, dan berat bersih yang diberitahukan pada SSTB.
- Nomor (17) : Diisi dengan alasan perpanjangan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan KITE Pembebasan atau KITE IKM terdaftar.

**D. Contoh Format Laporan Realisasi Ekspor**

**LAPORAN REALISASI EKSPOR  
DALAM RANGKA TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPNBM EKS PMK 31/PMK.04/2020**  
Nomor: .....(1).....

Nama Perusahaan : .....(2).....  
 NPWP : .....(3).....  
 Nomor/Tgl SKEP : .....(4).....  
 Kantor Pelayanan Pajak : .....(5).....

Nomor Dok. Ekspor	Ekspor					Pemasukan					Pemakaian			Saldo		Keterangan			
	Tanggal	No Seri Barang	Uraian barang	Jumlah barang	Satuan	FOB	No	SSTB Nomor	Tanggal	Faktur Pajak	No urut	Uraian Barang	Jumlah Barang	Satuan	PPN Tidak Dipungut (Rp)		Jumlah barang	Jumlah Sisa Barang	Sisa PPN Tidak Dipungut
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
xxx	01/01/21	2	Sepatu	20	PAIRS	\$ 100	1	01/01	01/05/20	xxx	2	Kulit	100	Meter	100.000	60	40	40.000	8
							2	01/01	01/05/20	xxx	3	Sol	50	Pairs	50.000	20	30	30.000	8
							3	02/01	01/06/20	xxx	1	Lem	2	kg	20.000	0.5	1.5	15.000	7
zzzz	01/07/21	1	Sandal	50	PAIRS	\$ 80	1	01/03	01/08/20	xxx	1	Karet	5	kg	50.000	5	0	0	12
							2	02/03	01/05/20	xxx	1	Perwarna	5	Liter	50.000	4	1	10.000	14

Demikian kami laporkan dengan sebenarnya.

.....(25)....., .....(26).....

Tanda tangan dan cap perusahaan  
 Nama/Jabatan

### **Petunjuk Pengisian Laporan Realisasi Ekspor**

- Nomor (1) : Diisi dengan penomoran laporan realisasi ekspor oleh perusahaan
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Perusahaan KITE.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan KITE.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor dan tanggal SKEP Penetapan sebagai Penerima Fasilitas KITE.
- Nomor (5) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang mengawasi Perusahaan KITE.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor pendaftaran PEB.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal pendaftaran PEB
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor seri barang pada PEB
- Nomor (9) : Diisi dengan uraian barang pada PEB
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah barang yang diberitahukan pada PEB.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah satuan yang diberitahukan pada PEB.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah FOB atas PEB
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor SSTB.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal SSTB.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor faktur pajak
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor urut barang yang diberitahukan pada SSTB.
- Nomor (18) : Diisi dengan uraian barang yang diberitahukan pada SSTB.
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah barang yang diberitahukan pada SSTB.
- Nomor (20) : Diisi dengan satuan barang yang diberitahukan pada SSTB..
- Nomor (21) : Diisi dengan jumlah PPN Tidak Dipungut
- Nomor (22) : Diisi dengan jumlah sisa barang yang belum diekspor
- Nomor (23) : Diisi dengan sisa PPN Tidak Dipungut atas sisa barang yang belum diekspor.
- Nomor (24) : Diisi dengan perhitungan jangka waktu ekspor yang dilakukan dalam bulan.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama kota tempat perusahaan KITE
- Nomor (26) : Diisi dengan tanggal dilakukannya penandatanganan oleh perusahaan KITE

**E. Contoh Format Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Laporan Realisasi Ekspor**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH / KPU/ KANTOR PABEAN

Nomor : .....(1)..... Tanggal .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Laporan Realisasi Ekspor

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan Laporan Realisasi Ekspor Nomor .....(7)..... Tanggal .....(8)..... yang disampaikan oleh:

Nama Perusahaan : .....(9).....  
NPWP : .....(10).....  
Nomor/Tgl SKEP : .....(11).....  
Jenis Fasilitas : .....(12).....

atas fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan PMK 31/PMK.04/2020 dengan ini dapat kami sampaikan bahwa:

1. Pemberitahuan pabean ekspor yang tidak terverifikasi, yaitu:

No	No PEB	Tanggal PEB	Keterangan
(13)	(14)	(15)	(16)
			Contoh: tidak menyampaikan dokumen pendukung

2. Surat Serah Terima Barang (SSTB) yang tidak memenuhi ketentuan jangka waktu ekspor, yaitu:

No	No SSTB	Tanggal SSTB	Keterangan
(17)	(18)	(19)	(20)
			Contoh: lebih dari 12 bulan tanpa pemberitahuan

3. Dst...

Terlampir laporan realisasi ekspor perusahaan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor,

ttd.

Nama

**Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan  
Realisasi Ekspor**

- Nomor (1) : Diisi dengan penomoran surat Kantor Wilayah / KPU / KPPBC.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal penomoran surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (5) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM terdaftar.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Laporan Realisasi Ekspor yang disampaikan oleh Perusahaan KITE.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Laporan Realisasi Ekspor yang disampaikan oleh Perusahaan KITE.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Perusahaan KITE.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan KITE.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor dan tanggal SKEP Penetapan sebagai Penerima Fasilitas KITE.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis Fasilitas KITE (Fasilitas KITE IKM atau Fasilitas KITE Pembebasan).
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor urutan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor PEB.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal PEB.
- Nomor (16) : Diisi dengan keterangan pemenuhan validasi PEB.
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor urutan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nomor SSTB.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal SSTB.
- Nomor (20) : Diisi dengan keterangan pemenuhan jangka waktu ekspor.

**F. Contoh Format Surat Persetujuan Pengeluaran Barang BC 2.4**

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBC .....(1)..... KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI .....(2).....					
SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG BC 2.4 Nomor: .....(3).....      Tanggal: .....(4)..... Lembar ke ...(5)... dari ...(6)...					
1.	BC 2.4 Nomor Pendaftaran : .....(7).....      Tanggal : ...(8)...				
2.	PENGIRIM/PENJUAL ( .....(9)..... ) NPWP : .....(10)..... Nama : .....(11)..... Alamat : .....(12)..... SKEP KITE : .....(13).....      Tanggal : ...(14)...				
3.	PENERIMA/PEMBELI ( .....(15)..... ) NPWP : .....(16)..... Nama : .....(17)..... Alamat : .....(18)..... SKEP KITE *) : .....(19).....      Tanggal : ...(20)...				
4.	KEMASAN Jumlah/Jenis Kemasan : .....(21)..... Merk/Nomor Kemasan : .....(22)..... Berat : .....(23)..... Kg Nomor Peti Kemas : .....(24)..... No Tanda Pengaman : .....(25).....      Tanggal : ...(26)...				
5.	PENGELUARAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">                     Catatan pejabat yang mengawasi pengeluaran                      .....(27).....                 </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">                     Pejabat pemeriksa dokumen                       Ttd.                      .....(28).....                 </td> <td style="width: 50%;">                     Pejabat yang mengawasi pengeluaran                       Ttd.                      .....(29).....                 </td> </tr> </table>	Catatan pejabat yang mengawasi pengeluaran .....(27).....		Pejabat pemeriksa dokumen  Ttd. .....(28).....	Pejabat yang mengawasi pengeluaran  Ttd. .....(29).....
Catatan pejabat yang mengawasi pengeluaran .....(27).....					
Pejabat pemeriksa dokumen  Ttd. .....(28).....	Pejabat yang mengawasi pengeluaran  Ttd. .....(29).....				
6.	PEMASUKAN **) KPPBC yang mengawasi : .....(30)..... <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">                     Catatan pejabat yang mengawasi pemasukan / Pengusaha KB ***)  <input type="checkbox"/> Sesuai      <input type="checkbox"/> Tidak sesuai                      .....(31).....                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">                     Pejabat yang mengawasi pemasukan / Nama Jabatan Pengusaha KB ***)                       Ttd.                      .....(32).....                 </td> </tr> </table>	Catatan pejabat yang mengawasi pemasukan / Pengusaha KB ***) <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai .....(31).....		Pejabat yang mengawasi pemasukan / Nama Jabatan Pengusaha KB ***)  Ttd. .....(32).....	
Catatan pejabat yang mengawasi pemasukan / Pengusaha KB ***) <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai .....(31).....					
Pejabat yang mengawasi pemasukan / Nama Jabatan Pengusaha KB ***)  Ttd. .....(32).....					
Lembar peruntukan: 1) untuk Pengirim/Penjual; 2) untuk Penerima/Pembeli; 3) KPPBC yang mengawasi pengeluaran; 4) KPPBC yang mengawasi pemasukan;					

**Keterangan**

\*) Wajib diisi jika penerima barang adalah KITE IKM

\*\*) Wajib diisi jika barang dimasukkan ke KB / KITE IKM

\*\*\*) Diisi oleh Pengusaha KB jika mendapat persetujuan pelayanan mandiri

### **Petunjuk Pengisian Surat Persetujuan Pengeluaran Barang BC 2.4**

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah DJBC yang membawahi KPPBC tempat dilakukannya pengeluaran barang.
- Nomor (2) : Diisi dengan KPPBC yang mengawasi pengeluaran barang.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut lembar.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah lembar.

#### **1. BC 2.4** (diisi sesuai dengan data pada BC 2.4)

- Nomor (7) : Diisi dengan nomor pendaftaran BC 2.4.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal pendaftaran BC 2.4.

#### **2. PENGIRIM / PENJUAL** (diisi sesuai dengan data pada BC 2.4)

- Nomor (9) : Diisi dengan jenis fasilitas perusahaan pengirim/penjual barang.
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP perusahaan pengirim/penjual barang.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama perusahaan pengirim/penjual barang.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat perusahaan pengirim/penjual barang.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor surat keputusan penetapan sebagai penerima fasilitas KITE.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan sebagai penerima fasilitas KITE.

#### **3. PENERIMA/PEMBELI** (diisi sesuai dengan data pada BC 2.4)

- Nomor (15) : Diisi dengan jenis fasilitas perusahaan penerima/pembeli barang.
- Nomor (16) : Diisi dengan NPWP perusahaan penerima/pembeli barang.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama perusahaan penerima/pembeli barang.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat perusahaan penerima/pembeli barang.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor surat keputusan penetapan sebagai penerima fasilitas KITE jika penerima/pembeli barang adalah penerima fasilitas KITE.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan sebagai penerima fasilitas KITE jika penerima/pembeli barang adalah penerima fasilitas KITE.

#### **4. KEMASAN** (diisi sesuai dengan data pada BC 2.4)

- Nomor (21) : Diisi dengan jumlah dan jenis kemasan (contoh: 2 CT)
- Nomor (22) : Diisi dengan merk/nomor kemasan (contoh: XYZ / 123)
- Nomor (23) : Diisi dengan berat total
- Nomor (24) : Diisi dengan nomor peti kemas dalam hal pengangkutan menggunakan peti kemas
- Nomor (25) : Diisi dengan nomor tanda pengaman
- Nomor (26) : Diisi dengan tanggal tanda pengaman

#### **5. PENGELUARAN** (diisi sesuai kondisi saat pengeluaran)

- Nomor (27) : Diisi dengan tanggal dan waktu pengeluaran serta catatan lainnya yang diperlukan oleh pejabat yang mengawasi pengeluaran.
- Nomor (28) : Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang menerbitkan SPPB, serta dibubuhi stempel basah kantor pabean.
- Nomor (29) : Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang mengawasi pengeluaran, serta dibubuhi stempel basah kantor pabean.

**6. PEMASUKAN** (diisi jika penerima/pembeli barang adalah penerima fasilitas)

Nomor (30) : Diisi dengan KPPBC yang mengawasi pemasukan barang

Nomor (31) : Diisi dengan tanggal dan waktu pemasukan serta catatan lainnya yang diperlukan. Kolom ini diisi oleh:

- a. pejabat yang mengawasi pemasukan; atau
- b. Pengusaha KB/PDKB jika Pengusaha KB /PDKB telah diberikan persetujuan pelayanan mandiri

Nomor (32) : a. Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang mengawasi pemasukan, serta dibubuhi stempel basah kantor pabean; atau

- b. Jika penerima/pembeli adalah Pengusaha KB yang telah diberikan persetujuan pelayanan mandiri, kolom ini diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pegawai perusahaan yang ditunjuk, serta dibubuhi stempel basah perusahaan.

**G. Format Permohonan Penerbitan Kartu Kendali Penjualan Hasil Produksi**

KOP PERUSAHAAN

-----

Nomor : .....(1)..... Tanggal .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Permohonan Penerbitan Kartu Kendali Penjualan Hasil Produksi

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU/KPPBC .....(5).....  
di .....(6).....

Dengan hormat, kami:

Nama Perusahaan : .....(7).....  
NPWP : .....(8).....  
Nomor/Tgl SKEP : .....(9).....  
Jenis Fasilitas : .....(10).....  
KPPBC Pengawas : .....(11).....

mengajukan permohonan penerbitan kartu kendali penjualan hasil produksi sebagai dasar penjualan hasil produksi ke pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean.

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab  
Perusahaan/Direksi

ttd.

Nama

**Petunjuk Pengisian Surat Permohonan Penetapan Batasan Penjualan Hasil  
Produksi**

- Nomor (1) : Diisi dengan penomoran surat perusahaan
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal penomoran surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (5) : Diisi dengan Kantor Wilayah / KPU / KPPBC yang menerbitkan SKEP Penetapan sebagai Penerima Fasilitas KITE.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Kantor Wilayah / KPU / KPPBC yang menerbitkan SKEP Penetapan sebagai Penerima Fasilitas KITE.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Perusahaan KITE.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan KITE.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor dan tanggal SKEP Penetapan sebagai Penerima Fasilitas KITE.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis Fasilitas KITE.
- Nomor (11) : Diisi dengan Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau Kantor Pabean tempat pengajuan dokumen BC 24



**Petunjuk Pengisian Kartu Kendali Penjualan Hasil Produksi Kepada Pihak Lain Di TLDDP**

- Nomor (1) : Diisi dengan tahun berjalan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kantor.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Penetapan sebagai Penerima Fasilitas KITE.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis fasilitas KITE.
- Nomor (7) : Data rekapitulasi nilai Ekspor tahun sebelumnya.
- Nomor (8) : Diisi dengan 50% dari total rekapitulasi nilai ekspor tahun sebelumnya dalam Rupiah berdasarkan data ekspor DJBC dengan kurs pada tanggal 31 Desember pada akhir tahun sebelumnya.

Contoh Kuota Penjualan Tahun Berjalan:

Tahun yang berjalan saat ini adalah 2020. Total nilai ekspor perusahaan dari tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 adalah 500 juta Rupiah. Kuota Penjualan Tahun Berjalan adalah  $50\% \times 500$  juta Rupiah = 250 juta Rupiah.

- Nomor (9) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor persetujuan BC 2.4.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal persetujuan BC 2.4.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah pemotongan kuota berdasarkan jumlah nilai penyerahan yang diberitahukan pada BC 2.4.
- Nomor (13) : Diisi dengan saldo kuota penjualan setelah kuota penjualan awal atau saldo nomor urut sebelumnya dikurangi jumlah pemotongan kuota atau jumlah nilai penyerahan.

Contoh:

Kuota Tahun Berjalan : Rp 250.000.000,-

No	Kuota Penjualan (Rp)		
	Pemotongan	Saldo	
1.	50.000.000,-	200.000.000,-	= 250 juta - 50 juta
2.	25.000.000,-	175.000.000,-	= 200 juta - 25 juta
3.	30.000.000,-	145.000.000,-	= 175 juta - 30 juta

- Nomor (14) : Diisi dengan nama Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemotongan.
- Nomor (15) : Diisi dengan paraf Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemotongan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

HERU PAMBUDI

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto